



KOTA BONTANG

> **LAPORAN KINERJA 2018**
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG



	Jl. Awang Long No. 68
	kpubontang@gmail.com
	kota-bontang.kpu.go.id



PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT

#demipemilu

Gerakan
Sadar PEMILU

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Sekretariat (LKj) Tahun 2018 pada KPU Kota Bontang dapat diselesaikan.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKj, diharapkan KPU Kota Bontang dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Renstra (2015-2019), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Bontang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKj ini disampaikan terima kasih.

Bontang, 31 Januari 2019

KPU Kota Bontang

Ketua,



Suardi

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

✚ Mekanisme Penyusunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi (%)	%	Pagu	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis</i>							
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	77,50 %	57,10 %	73,68 %	-	-	-
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	75 %	60 %	60 %	-	-	-
3.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %	-	-	-
4.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar	0,20 %	0 %	0 %	-	-	-
5.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %	-	-	-
6.	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018	90 %	91,70 %	101,9 %	-	-	-
<i>Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan</i>							
1.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %	-	-	-
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100 %	100 %	100 %	-	-	-

Sasaran III : Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang							
1.	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %	-	-	-
2.	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100 %	100 %	-	-	-

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) berpedoman pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian Visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2017 telah ditetapkan 7 (tujuh) misi, 5 (lima) tujuan, 9 (Sembilan) IKU dan 8 (delapan) sasaran strategis. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada KPU Kota Bontang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Program Kegiatan KPU Kota Bontang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1	1	100
		B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Lap	1	1	100
		C. Terbayarkannya gaji	Bln	12	12	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
		dan Honorarium tepat waktu				
2.	(01.3356) Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Dok	1	1	100
		B. Terwujudnya fasilitas pengadaan logistik pemilu	Lay/ peng adaa n	1	1	100
		C. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu.	Unit	1	1	100
3.	(01.3357) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	A. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran	Dok	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	1	1	100
		C. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan	Lap	2	2	100
		D. Terwujudnya dokumen pemutakiran data pemilih	Dok	1	1	100
4.	(01.3360) Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU)	A. Terwujudnya penatausahaan barang milik negara	Dok	3	3	100
		B. Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Lap	1	1	100
		C. Terlaksananya layanan perkantoran	Bln/ Laya nan	12	12	100
6.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP	Lap	1	1	100
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Lap	1	1	100
7.	(06.3363) Penyiapan penyusunan rancangan	A. Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum	Kas us	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	peraturan kpu, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	terkait sengketa hukum.				
		B. Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Lap	1	1	100
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pilukada	Keg/	1	8	800%
8.	(06.3364) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publi kasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	A. Pembentukan PPID	1	1	1	100
		B. Dokumen daerah pemilihan	Dok	1	1	100
		C. Pusat pendidikan pemilih	1	1	1	100
		D. Terlaksananya tahapan pemilihan	Lap	1	1	100

Ringkasan Kinerja

Sekretariat KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kota Bontang tahun 2018 yang mendukung kebijakan strategis KPU RI.

Pemanfaatan LKj

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
D. Landasan Hukum	6
E. Struktur Organisasi	7
F. Isu – Isu Strategis KPU Kota Bontang	11
G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)	11
Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahunan	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2018	36
Bab IV Penutup	37
Lampiran I : Akuntabilitas Keuangan KPU Bontang 2018	39
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2018	42
Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2018	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis pemilihan.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen moderen. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2017 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LKj ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai sarana bagi KPU RI. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan koodinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Bontang :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkatan pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang menyelenggarakan fungsi;

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang mempunyai kewajiban;

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia


- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2107 tentang Pemilihan Umum;

E. STRUKTUR ORGANISASI

I. Sumber Daya Manusia

KPU Kota Bontang didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kota Bontang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik.1.1 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kota Bontang berjumlah 40 orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 4 (empat), yakni :

- Pegawai dengan status diperbantukan, artinya pegawai merupakan PNS Daerah Kota Bontang adalah sebanyak 5 orang.

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 9 orang.
3. Pegawai dengan status honorer Non PNS adalah sebanyak 9 orang.
4. Tenaga Pendukung sebanyak 17 orang.

Terjadi perubahan jumlah SDM KPU Kota Bontang, perubahan tersebut dikarenakan Pegawai KPU Kota Bontang atas nama Syarifuddin pensiun di bulan Juni 2018 dan berakhirnya kontrak tenaga pendukung sebanyak 10 orang pada 31 Juli 2018 serta kembalinya 4 orang pegawai PNS Daerah Kota Bontang yang berakhir pada bulan 30 September 2018. Sehingga total pegawai sekretariat yang awalnya berjumlah 40 orang menjadi 25 orang. Berikut merupakan penguraian atas perubahan SDM KPU Kota Bontang:

1 Januari s.d 30 September 2018

1 Oktober s.d 31 Desember 2018

Kelompok Jabatan Struktural :

Eselon III	: 1 orang	Eselon III	: 1 orang
Eselon IV	: 4 orang	Eselon IV	: 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan:

Golongan IV	: 1 orang	Golongan IV	: 1 orang
Golongan III	: 5 orang	Golongan III	: 5 orang
Golongan II	: 8 orang	Golongan II	: 3 orang
Golongan I	: 0 orang	Golongan I	: 0 orang

Pegawai PNS dan Non PNS

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Sarjana	: 21 orang	Sarjana	: 12 orang
SLTA	: 14 orang	SLTA	: 9 orang
SLTP	: 3 orang	SLTP	: 2 orang
SD	: 2 orang	SD	: 2 orang




Berdasarkan Status Kepegawaian:


PNS	: 14 orang	PNS	: 9 orang
Honor	: 9 orang	Honor	: 9 orang
Tenaga Pendukung	: 17 orang	Tenaga Pendukung	: 7 orang

Grafik.1.2 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Setelah Perubahan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bontang



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang



F. Isu – Isu Strategis KPU Kota Bontang

Isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kota Bontang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Bontang untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Bontang untuk menjadikan KPU Kota Bontang sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan penyusunan regulasi ke Pemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengurangan kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 / LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan stretegis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilhan Umum Kota Bontang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan

dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

- **Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

- **Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat

pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi pertama Renstra terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan 2018 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu / Pemilihan;
 - b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan PKT Tahun 2018, pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tabel 2.1 Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan
3	Terlaksananya pengelolaan keuangan, pembendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, pembendaharaan, dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 laporan
4	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran honorarium, UK, gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	12 bulan

- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Tabel 2.2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Jumlah laporan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1 Dokumen
2	Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	1 layanan pengadaan
3	Terlaksananya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Jumlah dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen
4	Terlaksananya sarana dan prasarana keperluan Pemilu	Jumlah sarana dan prasarana keperluan Pemilu	8 Unit

- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Tabel 2.3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan
2	Terlaksananya dokumen pemutakhiran data pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen
3	Tersusunnya analisis capaian kinerja	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	1 Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4	Terlaksananya penyusunan anggaran Pemilu	Jumlah dokumen penyusunan anggaran Pemilu	1 Dokumen
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemilu	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Pemilu	1 Dokumen
6	Terlaksananya pemutakhiran data pemilih Pemilu	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu	1 Dokumen
7	Terlaksananya layanan teknologi informasi Pemilu	Persentase layanan teknologi informasi Pemilu	1 Layanan Bulan
8	Terlaksananya pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah dokumen pembentukan badan penyelenggara Adhoc	1 Dokumen
9	Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Jumlah laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen
10	Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Jumlah laporan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen
11	Terlaksananya Fasilitasi Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Partanlih)	Jumlah laporan Pembentukan dan pelaksanaan Partanlih	2 Dokumen

d. Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tabel 2.4 Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	Jumlah laporan persediaan (Stock Opname) dengan tepat waktu	1 Unit

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2	Terlaksananya pengelolaan barang milih Negara	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara	1 Dokumen
3	Terlaksananya fasilitasi penyusunan arsip Pemilu	Jumlah laporan arsip Pemilu	1 Dokumen
4	Terlaksananya fasilitas keamanan Pemilu	Jumlah layanan keamanan Pemilu	12 Layanan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	1 Layanan Bulan

e. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang

Tabel 2.5 Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Laporan
2	Terlaksananya pemeriksaan anggaran tahapan Pemilu	Jumlah laporan pemeriksaan anggaran tahapan Pemilu	1 Laporan

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
 - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

Tabel 2.6 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya fasilitas pelaporan dana kampanye Pemilu	Jumlah laporan dana kampanye Pemilu	1 Laporan
2	Terlaksananya verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %
3	Terlaksananya verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %

- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Tabel 2.7 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersusunnya rencana pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan Pemilu	Jumlah Juknis rencana penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak / Juknis
2	Terlaksananya penataan dan penetapan daerah pemilihan Pemilu	Jumlah daerah pemilihan yang ditetapkan	3 Dapil

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3	Tersusunnya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota terseleksi Pemilu	Jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota terseleksi Pemilu	100 %
4	Tersusunnya kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
5	Terlaksananya supervisi/monitoring/ bimbingan teknis penyelenggara Pemilu	Jumlah kegiatan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggara Pemilu	1 Kegiatan
6	Terlaksananya sosialisasi penyelenggara pemilu	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggara pemilu	1 Kegiatan
7	Terlaksananya pendidikan pemilih pemilu	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pemilu	3 Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

A kuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2017. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bontang Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100 %
2	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan	1 laporan	100 %
3	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, pembendaharaan, dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 laporan	1 laporan	100 %
4	Persentase pembayaran honorarium, UK, gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	100 %
5	Jumlah laporan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	100 %
7	Jumlah dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
8	Jumlah sarana dan prasarana keperluan Pemilu	8 Unit	8 Unit	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET	CAPAIAN
9	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
10	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
11	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
12	Jumlah dokumen penyusunan anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
13	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
14	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
15	Persentase layanan teknologi informasi Pemilu	1 Layanan Bulan	1 Layanan Bulan	100 %
16	Jumlah dokumen pembentukan badan penyelenggara Adhoc	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
17	Jumlah laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
18	Jumlah laporan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
19	Jumlah laporan Pembentukan dan pelaksanaan Partanlih	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
20	Jumlah laporan persediaan (Stock Opname) dengan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	100 %
21	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
22	Jumlah laporan arsip Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET	CAPAIAN
23	Jumlah layanan keamanan Pemilu	12 Layanan	12 Layanan	100 %
24	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	1 Layanan Bulan	1 Layanan Bulan	100 %
25	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	100 %
26	Jumlah laporan pemeriksaan anggaran tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %
27	Jumlah laporan dana kampanye Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %
28	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %	100 %	100 %
29	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %	100 %	100 %
30	Jumlah Juknis rencana penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak / Juknis	1 Juklak / Juknis	100 %
31	Jumlah daerah pemilihan yang ditetapkan	3 Dapil	3 Dapil	100 %
32	Jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota terseleksi Pemilu	100 %	100 %	100 %
33	Jumlah laporan kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET	CAPAIAN
34	Jumlah kegiatan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggara Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
35	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggara pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
36	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %

Rata-rata capaian keseluruhan KPU Kota Bontang adalah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai 36 (tiga puluh enam) sasaran program dalam 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja kegiatan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tabel 3.2 Pelaksanaan Akuntabilitas dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100 %
2	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan	1 laporan	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
3	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, pembendaharaan, dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 laporan	1 laporan	100 %
4	Persentase pembayaran honorarium, UK, gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	100 %

Berdasarkan target penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid, KPU Kota Bontang telah berhasil mencapai target. KPU Kota Bontang telah menyusun 2 (dua) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (semester I dan semester II) dan satu (Satu) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA) untuk setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Selain itu untuk memenuhi hak-hak pegawai dan anggota KPU Kota Bontang, pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan setiap bulan, serta pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan ke-13 dan ke-14 tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Tabel 3.3 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pedistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	100 %
3	Jumlah dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Jumlah sarana dan prasarana keperluan Pemilu	8 Unit	8 Unit	100 %

Pada tahun 2018 KPU Kota Bontang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi serta rapat koordinasi mengenai kebijakan logistik. KPU Kota Bontang melaksanakan perencanaan, pengadaan dan supervisi dan monitoring logistik serta sarana dan prasarana pemilu tahun 2019 dengan menggunakan sistem informasi.

Pengadaan logistik pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan antara lain kelengkapan TPS. KPU Kota Bontang juga telah menerima logistik berupa kotak dan bilik serta formulir dan sampul pemilu untuk pemilu tahun 2019.

c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Tabel 3.4 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4	Jumlah dokumen penyusunan anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	Persentase layanan teknologi informasi Pemilu	1 Layanan Bulan	1 Layanan Bulan	100 %
8	Jumlah dokumen pembentukan badan penyelenggara Adhoc	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
9	Jumlah laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
10	Jumlah laporan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
11	Jumlah laporan Pembentukan dan pelaksanaan Partanlih	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

KPU Kota Bontang telah menyusun sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan serta masing-masing indikatornya yang tersaji dalam Renstra KPU Kota Bontang 2015-2019. KPU Kota Bontang juga telah melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan daftar pemilih dengan menggunakan aplikasi daftar pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019.

Selain itu, KPU Kota Bontang telah membentuk badan penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS).

d. Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tabel 3.5 Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan persediaan (Stock Opname) dengan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	100 %
2	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3	Jumlah laporan arsip Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Jumlah layanan keamanan Pemilu	12 Layanan	12 Layanan	100 %
5	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	1 Layanan Bulan	1 Layanan Bulan	100 %

Dalam pelaksanaannya kegiatan KPU Kota Bontang didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset pemerintah atau Barang Milik Negara (BMN). Pemanfaatan BMN harus sesuai dengan kebutuhan dan harus dipelihara serta dilaporkan setiap semester 1 dan 2 serta setiap akhir tahun. Selain barang persediaan berupa kotak dan bilik yang merupakan logistik utama dalam penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan stock opname setiap tahun.

Selain BMN, KPU Kota Bontang juga melakukan pengelolaan kearsipan yang berpedoman pada Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Arsip di KPU Kota Bontang dikelompokkan menurut isi dari dokumen tersebut dan disusun ke dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA).

Dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bontang juga memberikan pelayanan ketatausahaan, perlangkapan, dan kerumah tanggaan Sekretariat KPU Kota Bontang. Pelayanan tersebut diberikan selama 12 bulan layanan

meliputi kebutuhan sehari – hari perkantoran seperti ATK, alat rumah tangga, air minum, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pakaian dinas pegawai, serta honor pengelola keuangan.

e. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang

Tabel 3.6 Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Jumlah laporan pemeriksaan anggaran tahapan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan review atas LKIP yang disusun oleh satker se-Kalimantan Timur oleh Inseptorat KPU RI. Selain review atas LKIP, juga diberikan materi penyusunan dan penilaian SAKIP agar penyusunan LKIP pada tahun berikutnya dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Laporan keuangan KPU Kota Bontang tahun 2018 telah diperiksa oleh Inspektorat KPU RI dimana terdapat koreksi dan telah ditindaklanjuti dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Bontang tahun 2018.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

- a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

Tabel 3.7 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah laporan dana kampanye Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah verifikasi syarat dukungan perseorangan calon Anggota DPD Pemilu	100 %	100 %	100 %

KPU Kota Bontang telah mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu tahun 2019, kemudian melaksanakan penerimaan Laporan Dana Kampanye dari partai politik peserta pemilu tahun 2019.

KPU Kota Bontang juga telah melaksanakan verifikasi partai politik dan bakal calon anggota DPD tahun 2019 dengan tepat waktu.

- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Tabel 3.8 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Juknis rencana penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak / Juknis	1 Juklak / Juknis	100 %


NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2	Jumlah daerah pemilihan yang ditetapkan	3 Dapil	3 Dapil	100 %
3	Jumlah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota terseleksi Pemilu	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah laporan kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
5	Jumlah kegiatan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggara Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
6	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggara pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
7	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %

KPU Kota Bontang telah membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu KPU Kota Bontang juga memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula di beberapa sekolah, kampus, dan komunitas.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU TAHUN 2018

Pada tahun 2018 KPU Kota Bontang mendapatkan anggaran sebesar 8.325.773.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin KPU, juga untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2019. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 KPU Kota Bontang mendapatkan dana sebesar 8.898.206.911 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Jumlah seluruh dana yang dikelola KPU Kota Bontang sebesar 17.223.979.911.

Grafik 3.1 Pagu Anggaran KPU Kota Bontang tahun 2018



Pada tahun 2018 KPU Kota Bontang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain yaitu Persiapan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Inventarisasi logistik ekspemilu dan Lelang, Goes to School, dan Sosialisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula serta pemilih penyandang disabilitas.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bontang Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kota Bontang, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;

4. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Bontang, 31 Januari 2019

KPU Kota Bontang
Ketua,



Suardi

LAMPIRAN I LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KOTA BONTANG TAHUN 2018

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
1	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3355.003	27.276.000	21.326.200	5.949.800
2	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3355.007	2.412.000	540.000	1.872.000
3	3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	3355.009	62.741.000	17.593.000	45.148.000
	3355.994 Layanan Perkantoran	3355.994	1.803.226.00 0	1.671.975.383	131.250.617
4	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	3356.008	600.000	0	600.000
	3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu	3356.009	8.013.000	7.095.400	917.600
	3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	3356.014	255.363.000	69.450.500	185.912.500
	3356.015	3356.015	829.965.000	0	829.965.000

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu				
5	3357.004 Laporan pelaksanaan Kegiatan	3357.004	2.200.000	0	2.200.000
6	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	3357.010	51.796.000	41.609.700	10.186.300
7	3357.026 Analisis capaian kinerja	3357.026	7.248.000	4.455.700	2.792.300
8	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)	3360.009	4.100.000	4.100.000	-
9	3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	3360.013	11.309.000	10.697.500	611.500
10	3360.994 Layanan Perkantoran	3360.994	441.784.000	441.708.250	75.750
11	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3361.004	5.724.000	5.724.000	-
12	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3361.005	6.524.000	6.499.200	24.800
13	3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3362.006	10.000.000	9.735.000	265.000
14	3363.010	3363.010	5.000.000	2.208.500	2.791.500

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
	Advokasi dan Sengketa Hukum				
15	3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan	3363.011	536.452.000	464.652.150	71.799.850
16	3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3363.013	2.300.000	2.300.000	-
17	3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	3364.003	36.550.000	34.887.600	1.662.400
18	3364.027 Pembentukan PPID	3364.027	5.726.000	5.260.332	465.668
19	3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan	3364.029	179.102.000	159.192.400	19.909.600
20	3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih	3364.032	115.100.000	111.661.943	3.438.057

Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %
	Persentase pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %
Perbaikan Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %
	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %

Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	77.50 %	57.10 %	73.68 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	75 %	60 %	60 %
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75 %	60 %	60 %
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20 %	0 %	0 %
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas	100 %	100 %	100 %
	Persentase pemuakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	90 %	91.70 %	101.9 %
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemilu/ Pemilihan	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu / pemilihan	100 %	100 %	100 %
Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang	Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	90 %	90 %	90 %
	Persentase hubungan kerjasama / koordinasi dengan beberapa lembaga terkait persiapan pemilu	100 %	100 %	100 %